



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP OHOI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Ohoi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Penyaluran Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP OHOI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Jumlah Ohoi adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi selanjutnya disebut APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Ohoi.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas Ohoi.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara Republik Indonesia.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Ohoi di Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Ohoi yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Ohoi Tertinggal dan Ohoi Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi tiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Ohoi} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Ohoi = Alokasi Formula setiap Ohoi.
 Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Ohoi terhadap total penduduk Ohoi Kabupaten/Kota.
 Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Ohoi terhadap total penduduk miskin Ohoi Kabupaten/Kota.
 Z3 = Rasio luas wilayah setiap Ohoi terhadap total luas wilayah Ohoi Kabupaten/Kota.
 Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Ohoi terhadap indeks kesulitan geografis Ohoi Kabupaten/Kota.
 AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Indeks kesulitan geografis Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Jika indeks kesulitan geografis Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Bupati, maka indeks kesulitan geografis Ohoi menggunakan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Ohoi di Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Ohoi tentang APBOhoi dari Kepala Ohoi.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Tahap I tahun anggaran berjalan dari Kepala Ohoi.
 - (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Ohoi.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
 - (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Ohoi dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap tahun.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati apabila telah terpenuhi seluruh kebutuhan pelayanan sosial dasar.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Ohoi mengenai APBOhoi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Ohoi setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Ohoi bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Ohoi mengenai APBOhoi dari Kepala Ohoi;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Ohoi; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Ohoi dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Ohoi yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBOhoi tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Ohoi telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **3** Januari 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **3** Januari 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR **7**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 3 JANUARI 2019

NO.	NAMA KECAMATAN/ OHOI	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	KECAMATAN KEI KECIL	9,413,899,413.8	1,653,804,980.59	-	11,067,704,000.00
1	LANGGUR	672,421,386.70	381,041,370.10	-	1,053,460,000.00
2	FAAN	672,421,386.70	120,403,159.34	-	792,825,000.00
3	SATHEAN	672,421,386.70	153,153,197.48	-	825,575,000.00
4	IBRA	672,421,386.70	154,306,496.98	-	826,728,000.00
5	NGABUB	672,421,386.70	87,058,467.32	-	759,480,000.00
6	OHOIDERTAWUN	672,421,386.70	103,687,521.54	-	776,109,000.00
7	KELANIT	672,421,386.70	69,505,894.30	-	741,927,000.00
8	KOLSER	672,421,386.70	175,091,218.77	-	847,513,000.00
9	LETMAN	672,421,386.70	77,726,867.44	-	750,148,000.00
10	WEARLILIR	672,421,386.70	81,747,123.51	-	754,169,000.00
11	OHOIDER ATAS	672,421,386.70	33,646,401.55	-	706,068,000.00
12	DUDUNWAHAN	672,421,386.70	130,493,485.10	-	802,915,000.00
13	LOON	672,421,386.70	46,283,501.32	-	718,705,000.00
14	SITNIOHOI	672,421,386.70	39,660,275.83	-	712,082,000.00
II	KECAMATAN KEI BESAR	24,879,591,307.90	3,503,565,363.14	-	28,383,157,000.00
15	WERKA	672,421,386.70	167,314,899.84	-	839,736,000.00
16	WAUR	672,421,386.70	69,345,323.58	-	741,767,000.00
17	OHOINANGAN	672,421,386.70	163,045,517.13	-	835,467,000.00
18	LER OHOILIM	672,421,386.70	193,778,770.43	-	866,200,000.00
19	RAHARENG	672,421,386.70	64,969,452.87	-	737,391,000.00
20	ELAT	672,421,386.70	72,255,530.99	-	744,677,000.00
21	DEPUR	672,421,386.70	66,784,932.77	-	739,206,000.00
22	OHOILIM	672,421,386.70	56,714,053.11	-	729,135,000.00
23	EL RALANG	672,421,386.70	99,696,996.98	-	772,118,000.00
24	REYAMRU	672,421,386.70	125,446,902.28	-	797,868,000.00
25	FAKO	672,421,386.70	210,125,124.08	-	882,547,000.00
26	YAMTEL	672,421,386.70	249,136,548.60	-	921,558,000.00
27	WAURTAHIT	672,421,386.70	110,839,767.37	-	783,261,000.00
28	NGEFUIT	672,421,386.70	60,317,692.97	-	732,739,000.00
29	OHOIEL	672,421,386.70	265,891,566.60	-	938,313,000.00
30	OHOIWAIT	672,421,386.70	87,830,350.09	-	760,252,000.00
31	OHOIWANG	672,421,386.70	53,261,063.24	-	725,682,000.00
32	FANGAMAS	672,421,386.70	55,633,319.76	-	728,055,000.00
33	OHOINANGAN ATAS	672,421,386.70	64,442,820.31	-	736,864,000.00
34	HARANGUR	672,421,386.70	38,295,693.60	-	710,717,000.00
35	UDAR	672,421,386.70	39,852,049.52	-	712,273,000.00
36	DAFTEL	672,421,386.70	56,014,617.05	-	728,436,000.00
37	KARKARIT	672,421,386.70	50,847,940.03	-	723,269,000.00
38	RAHARENG ATAS	672,421,386.70	66,543,912.86	-	738,965,000.00
39	WULURAT	672,421,386.70	64,363,721.60	-	736,785,000.00
40	WAKOL	672,421,386.70	50,037,798.54	-	722,459,000.00
41	NGURDU	672,421,386.70	58,464,213.88	-	730,886,000.00
42	SOINRAT	672,421,386.70	59,212,016.58	-	731,633,000.00
43	WERMAF	672,421,386.70	58,204,060.96	-	730,625,000.00
44	BOMBAY	672,421,386.70	93,139,075.35	-	765,560,000.00
45	WATSIN	672,421,386.70	138,436,220.31	-	810,858,000.00
46	SIRBANTE	672,421,386.70	74,764,109.03	-	747,185,000.00
47	NGAT	672,421,386.70	62,080,672.92	-	734,502,000.00
48	NABAHENG	672,421,386.70	60,712,364.67	-	733,134,000.00
49	NGEFUIT ATAS	672,421,386.70	134,745,421.44	-	807,167,000.00
50	WATUAR	672,421,386.70	82,125,553.79	-	754,547,000.00
51	MATAHOLAT	672,421,386.70	78,895,288.00	-	751,317,000.00
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	6,724,213,867.00	1,190,680,936.29	-	7,914,895,000.00
52	WEDUAR	672,421,386.70	90,527,456.32	-	762,949,000.00
53	NERONG	672,421,386.70	154,523,105.36	-	826,944,000.00
54	LARAT	672,421,386.70	61,067,913.20	-	733,489,000.00
55	TAMANGIL NUHUTEN	672,421,386.70	84,965,320.72	-	757,387,000.00
56	TAMANGIL NUHUYANAT	672,421,386.70	62,600,132.03	-	735,022,000.00
57	KILWAT	672,421,386.70	117,686,652.92	-	790,108,000.00
58	SATHER	672,421,386.70	278,973,263.22	-	951,395,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
59	TUTREAN	672,421,386.70	100,454,873.33	-	772,876,000.00
60	OHOIRENAN	672,421,386.70	163,926,667.96	-	836,348,000.00
61	SOINDAT	672,421,386.70	75,955,551.23	-	748,377,000.00
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	20,172,641,601.00	3,572,227,973.34	-	23,744,870,000.00
62	HOLLAT	672,421,386.70	248,685,886.92	-	921,107,000.00
63	OHOIRAUT	672,421,386.70	79,833,314.07	-	752,255,000.00
64	HAAR OHOIMEL	672,421,386.70	91,625,953.50	-	764,047,000.00
65	LANGGIAR HAAR	672,421,386.70	93,955,012.44	-	766,376,000.00
66	BANDA ELI	672,421,386.70	77,294,374.02	-	749,716,000.00
67	WATLAAR	672,421,386.70	128,748,819.73	-	801,170,000.00
68	OHOIFAU	672,421,386.70	119,990,994.90	-	792,412,000.00
69	KILWAI	672,421,386.70	145,430,810.14	-	817,852,000.00
70	RENFAN	672,421,386.70	131,198,259.21	-	803,620,000.00
71	HOLLAT SOLAIR	672,421,386.70	148,518,683.17	-	820,940,000.00
72	HOKO	672,421,386.70	104,524,948.00	-	776,946,000.00
73	HOLLAY	672,421,386.70	113,230,239.35	-	785,652,000.00
74	SOIN	672,421,386.70	57,016,441.92	-	729,438,000.00
75	HAAR OHOIMUR GPM	672,421,386.70	109,640,827.42	-	782,062,000.00
76	HAAR OHOIMUR RK	672,421,386.70	84,575,389.65	-	756,997,000.00
77	HAAR OHOIWAIT	672,421,386.70	56,658,213.80	-	729,080,000.00
78	HAAR WASSAR	672,421,386.70	185,668,246.85	-	858,090,000.00
79	HAAR RENRAHANTEL	672,421,386.70	68,166,884.49	-	740,588,000.00
80	UR	672,421,386.70	74,167,187.37	-	746,589,000.00
81	OHOIMAJANG	672,421,386.70	76,804,384.62	-	749,226,000.00
82	BANDA EFRUAN	672,421,386.70	262,977,265.15	-	935,399,000.00
83	BANDA SUKU TIGAPULUH	672,421,386.70	166,640,391.87	-	839,062,000.00
84	TUBURLAY	672,421,386.70	92,694,630.63	-	765,116,000.00
85	OHOIFARUAN	672,421,386.70	86,612,995.91	-	759,034,000.00
86	OHOIWIRIN	672,421,386.70	192,223,868.91	-	864,645,000.00
87	TUBURNGIL	672,421,386.70	104,126,175.37	-	776,548,000.00
88	YAMTIMUR	672,421,386.70	201,254,808.82	-	873,676,000.00
89	RENFAAN ISLAM	672,421,386.70	86,270,703.69	-	758,692,000.00
90	RENFAAN GPM	672,421,386.70	83,213,655.78	-	755,635,000.00
91	FANWAV	672,421,386.70	100,478,605.62	-	772,900,000.00
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	12,103,584,960.60	1,272,747,274.41	-	13,376,332,000.00
92	WAIN	672,421,386.70	119,466,703.47	-	791,888,000.00
93	REWAV	672,421,386.70	124,314,758.08	-	796,736,000.00
94	RUMAAT	672,421,386.70	49,920,895.86	-	722,342,000.00
95	RAT	672,421,386.70	57,055,012.82	-	729,476,000.00
96	ABEAN	672,421,386.70	140,709,800.49	-	813,131,000.00
97	MASTUR	672,421,386.70	68,186,064.53	-	740,607,000.00
98	OHOINOL	672,421,386.70	99,943,382.72	-	772,365,000.00
99	SEMAWI	672,421,386.70	63,905,516.01	-	736,327,000.00
100	ISO	672,421,386.70	49,586,595.42	-	722,008,000.00
101	DISUK	672,421,386.70	46,288,083.15	-	718,709,000.00
102	WAIN BARU	672,421,386.70	45,959,645.37	-	718,381,000.00
103	MARFUN	672,421,386.70	45,275,545.02	-	717,697,000.00
104	WATNGON	672,421,386.70	42,786,209.28	-	715,208,000.00
105	YAFAVUN	672,421,386.70	47,138,350.77	-	719,560,000.00
106	MASTUR BARU	672,421,386.70	73,973,262.30	-	746,395,000.00
107	OHOILUS	672,421,386.70	93,931,575.91	-	766,353,000.00
108	TENBUK	672,421,386.70	46,529,759.32	-	718,951,000.00
109	DENWET	672,421,386.70	57,776,113.91	-	730,198,000.00
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	6,724,213,867.00	969,239,626.68	-	7,693,453,000.00
110	OHOIDERTUTU	672,421,386.70	188,106,200.94	-	860,528,000.00
111	MATWAI	672,421,386.70	74,614,841.76	-	747,036,000.00
112	SOMLAIN	672,421,386.70	67,375,094.88	-	739,796,000.00
113	OHOIREN	672,421,386.70	108,403,312.57	-	780,825,000.00
114	OHOIRA	672,421,386.70	110,080,535.90	-	782,502,000.00
115	WARBAL	672,421,386.70	94,832,362.87	-	767,254,000.00
116	UR PULAU	672,421,386.70	113,130,678.71	-	785,552,000.00
117	TANIMBAR KEI	672,421,386.70	83,862,669.09	-	756,284,000.00
118	OHOIDERTOM	672,421,386.70	68,570,733.37	-	740,992,000.00
119	YATWAV	672,421,386.70	60,263,196.60	-	732,685,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
VII	KECAMATAN MANYEUW	6,051,792,480.30	542,613,778.91	-	6,594,406,000.00
120	RUMADIAN	672,421,386.70	81,851,177.81	-	754,273,000.00
121	DEBUT	672,421,386.70	117,260,357.51	-	789,682,000.00
122	NAMAR	672,421,386.70	52,838,903.89	-	725,260,000.00
123	NGILNGOF	672,421,386.70	59,955,115.10	-	732,377,000.00
124	SELAYAR	672,421,386.70	35,020,672.29	-	707,442,000.00
125	LAIRNGANGAS	672,421,386.70	45,879,417.04	-	718,301,000.00
126	OHOILUK	672,421,386.70	29,506,409.81	-	701,928,000.00
127	OHOILILIR	672,421,386.70	67,520,739.15	-	739,942,000.00
128	NGAYUB	672,421,386.70	52,780,986.32	-	725,202,000.00
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	8,741,478,027.10	1,262,418,571.58	-	10,003,897,000.00
129	TETOAT	672,421,386.70	56,670,727.83	-	729,092,000.00
130	DIAN PULAU	672,421,386.70	58,962,694.71	-	731,384,000.00
131	LETWUAN	672,421,386.70	197,283,613.21	-	869,705,000.00
132	EVU	672,421,386.70	95,625,784.08	-	768,047,000.00
133	WARWUT	672,421,386.70	97,528,111.29	-	769,949,000.00
134	WAB	672,421,386.70	271,740,053.18	-	944,161,000.00
135	DIAN DARAT	672,421,386.70	186,210,814.84	-	858,632,000.00
136	WIRIN	672,421,386.70	50,853,194.43	-	723,275,000.00
137	NGURSIT	672,421,386.70	33,946,850.25	-	706,368,000.00
138	MADWAT	672,421,386.70	60,973,933.99	-	733,395,000.00
139	OHOIBADAR	672,421,386.70	50,488,193.22	-	722,910,000.00
140	WATNGIL	672,421,386.70	76,062,138.45	-	748,484,000.00
141	ARSO	672,421,386.70	26,072,462.07	-	698,494,000.00
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	16,810,534,667.50	3,134,027,759.73	211,289,000.00	20,155,851,000.00
142	WEER OHOINAM	672,421,386.70	77,416,393.57	-	749,838,000.00
143	WEER OHOIKER	672,421,386.70	64,694,299.80	-	737,116,000.00
144	WEER FRAWAF	672,421,386.70	103,893,174.42	-	776,315,000.00
145	FAA	672,421,386.70	74,545,955.58	-	746,967,000.00
146	DANGARAT	672,421,386.70	102,492,499.44	-	774,914,000.00
147	OHOITUF	672,421,386.70	91,186,739.62	-	763,608,000.00
148	HANGUR	672,421,386.70	140,224,535.93	-	812,646,000.00
149	NGURWALEK	672,421,386.70	80,902,572.02	-	753,324,000.00
150	UWAT	672,421,386.70	316,619,584.62	-	989,041,000.00
151	UWAT WEAR	672,421,386.70	51,469,935.48	-	723,891,000.00
152	UWAT REYAAN	672,421,386.70	77,377,744.85	-	749,799,000.00
153	MUN OHOIIR	672,421,386.70	362,537,963.80	211,289,000.00	1,246,248,000.00
154	MUN ESSOY	672,421,386.70	74,653,439.86	-	747,075,000.00
155	MUN KAHAR	672,421,386.70	61,718,112.66	-	734,139,000.00
156	MUN NGURDITWAIN	672,421,386.70	81,269,159.92	-	753,691,000.00
157	MUN WERFAN	672,421,386.70	79,586,099.55	-	752,007,000.00
158	AD NGURWUL	672,421,386.70	217,729,123.47	-	890,151,000.00
159	AD OHOIWAF	672,421,386.70	117,317,602.65	-	789,739,000.00
160	LAAR	672,421,386.70	117,706,300.71	-	790,128,000.00
161	HOOR ISLAM	672,421,386.70	127,453,018.83	-	799,874,000.00
162	HOOR KRISTEN	672,421,386.70	96,424,316.82	-	768,846,000.00
163	WAER	672,421,386.70	176,203,476.43	-	848,625,000.00
164	WAERAT	672,421,386.70	58,634,045.20	-	731,055,000.00
165	MUN OHOITADIUN	672,421,386.70	146,110,282.70	-	818,532,000.00
166	AD WEAR AUR	672,421,386.70	235,861,381.81	-	908,283,000.00
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	8,741,478,027.10	941,257,908.43	-	9,682,736,000.00
167	HOAT	672,421,386.70	71,814,193.83	-	744,236,000.00
168	NGAFAN	672,421,386.70	139,243,758.00	-	811,665,000.00
169	FEER	672,421,386.70	65,522,804.90	-	737,944,000.00
170	REREAN	672,421,386.70	65,583,522.86	-	738,005,000.00
171	NGURKO	672,421,386.70	42,934,646.75	-	715,356,000.00
172	HOKO	672,421,386.70	86,600,816.10	-	759,022,000.00
173	WEDUAR FER	672,421,386.70	50,404,025.92	-	722,825,000.00
174	UAT	672,421,386.70	59,287,039.64	-	731,708,000.00
175	NGAN	672,421,386.70	48,607,458.47	-	721,029,000.00
176	WATKIDAT	672,421,386.70	89,105,480.02	-	761,527,000.00
177	OHOILEAN	672,421,386.70	57,085,308.98	-	729,507,000.00
178	WAFOL	672,421,386.70	84,755,680.32	-	757,177,000.00
179	RAHANGIAR	672,421,386.70	80,313,172.62	-	752,735,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	7,396,635,253.70	725,774,826.90	-	8,122,410,000.00
180	DANAR OHOISEB	672,421,386.70	47,044,928.57	-	719,466,000.00
181	DANAR TERNATE	672,421,386.70	117,052,155.40	-	789,474,000.00
182	DANAR LUMEFAR	672,421,386.70	90,831,284.63	-	763,253,000.00
183	ELAAR NGURSOIN	672,421,386.70	49,884,950.45	-	722,306,000.00
184	ELAAR LAMAGORANG	672,421,386.70	51,961,455.69	-	724,383,000.00
185	ELAAR LET	672,421,386.70	51,549,187.61	-	723,971,000.00
186	SARE	672,421,386.70	48,785,107.14	-	721,206,000.00
187	MAAR	672,421,386.70	73,030,984.62	-	745,452,000.00
188	UF	672,421,386.70	64,538,360.68	-	736,960,000.00
189	NGURWUL	672,421,386.70	58,159,141.92	-	730,581,000.00
190	GARARA	672,421,386.70	72,937,270.17	-	745,359,000.00
	TOTAL	127,760,063,473.00	18,768,359,000.00	211,289,000.00	146,739,711,000.00

KONTROL PENGHITUNGAN (Rp.)	
PAGU DANA DESA KAB. MALUKU TENGGARA	146,739,711,000.00
PAGU ALOKASI DASAR KAB. MALUKU TENGGARA	127,760,063,473.00
HASIL HITUNG ALOKASI AFIRMASI KAB. MALUKU TENGGARA	211,289,000.00
PAGU ALOKASI FORMULA KAB. MALUKU TENGGARA	18,768,359,000.00
JUMLAH OHOI PADA KAB. MALUKU TENGGARA =	190

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Ttd.

MUHAMAD THAHER HANUBUN